



PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI  
RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/SKPD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis dalam pemberian tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan keuangan dalam pemberian tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Gaji Ketiga Belas;
- b. Pemberian Tunjangan Hari Raya;
- c. Penatausahaan; dan
- d. Pembiayaan.

## BAB IV

### PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 5

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS diberikan gaji ketiga belas
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. PNS penerima uang tunggu; dan
  - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan dalam bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
  - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD meliputi:
    1. gaji pokok;
    2. tunjangan keluarga; dan
    3. tunjangan jabatan.
  - b. PNS meliputi:
    1. gaji pokok;
    2. tunjangan keluarga; dan
    3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- a. Tunjangan Profesi Guru;
  - b. Tunjangan Khusus Guru; dan
  - c. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka gaji atau tunjangan diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari satu penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih satu penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang berkedudukan sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (2) Penerima gaji dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.

#### BAB V

#### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- e. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - f. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - g. PNS penerima uang tunggu; dan
  - h. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD meliputi:
    - 1. gaji pokok;
    - 2. tunjangan keluarga; dan
    - 3. tunjangan jabatan.
  - b. PNS meliputi:
    - 1. gaji pokok;
    - 2. tunjangan keluarga; dan
    - 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 terdiri atas:
- d. tunjangan jabatan struktural;
  - e. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
  - f. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan.

- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- d. Tunjangan Profesi Guru;
  - e. Tunjangan Khusus Guru; dan
  - f. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari satu penghasilan maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih satu penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang berkedudukan sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 12

- (1) Penerima gaji terusan dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

- (2) Penerima gaji dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.

### BAB VI

#### PENATAUSAHAAN

#### Pasal 14

Anggaran pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dicantumkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Penerimaan tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen dapat diberikan sebagai tambahan penghasilan ketiga belas dan tambahan penghasilan THR sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sragen.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI SRAGEN,

*ttd + cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

*ttd + cap*

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002